

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Penelitian Sebelumnya**

Pembahasan tentang kepatuhan Wajib Pajak telah sering dilakukan dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Ginting, 2013) menyebutkan bahwa untuk meningkatkan penerimaan negara mempunyai banyak kendala yaitu antara lain tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah sehingga para Wajib Pajak membayar kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya mereka bayarkan dan masih banyak para Wajib Pajak yang tidak melaporkan kewajiban perpajakannya yang harus mereka bayarkan. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini ada 5 (lima) yaitu: kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda, dan sikap fiskus, dengan variabel dependen kepatuhan Wajib Pajak pada wilayah KPP Kota Malang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda dan sikap fiskus berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda dan sikap fiskus berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Faktor kesadaran perpajakan mempunyai pengaruh dominan terhadap kepatuhan para Wajib Pajak. Saran Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan analisis terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga penelitian yang dilakukan dapat berkembang.

    `Dalam penelitian (Putri, 2014) menyebutkan bahwa setiap tahunnya jumlah pertumbuhan UKM terus meningkat, dibandingkan dengan usaha besar.

Akan tetapi, kontribusinya terhadap penerimaan negara dari pajak tergolong kecil. Dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) variabel independen yaitu: pemahaman pajak, tarif pajak, dan tingkat pendidikan, dengan variabel dependen kepatuhan Wajib Pajak PP No. 46 Tahun 2013. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel pemahaman, tarif pajak, dan tingkat pendidikan PP No. 46 Tahun 2013 berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uji t, variabel pemahaman dan tarif pajak PP No.46 Tahun 2013 berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel tingkat pendidikan berpengaruh namun tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak PP Nomor 46 Tahun 2013. Disarankan untuk peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian pada bidang yang sama agar menggunakan variabel-variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini, menambah jumlah sampel penelitian, dan menambah metode pengumpulan data seperti wawancara agar data yang didapatkan dapat lebih akurat.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Rahadi, 2014) menyebutkan bahwa masalah yang dihadapi oleh masyarakat adalah masih tidak sepenuhnya melaksanakan kewajibannya sebagai WP seperti melaporkan seluruh penghasilannya, melunasi pajak terutang, dan menyampaikan surat pemberitahuan (SPT), karena mereka kurang percaya dengan keberadaan pajak. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) variabel independen yaitu: keadilan pajak dan pengetahuan pajak, dengan variabel dependen kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan pajak dan pengetahuan pajak secara

simultan berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak. Wajib pajak akan memiliki kepatuhan apabila pajak yang dikenakan memberikan konsep keadilan dan Wajib Pajak harus memiliki pengetahuan tentang perpajakan. Dan juga keadilan pajak dan pengetahuan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak. Saran dari peneliti untuk penelitian selanjutnya adalah dapat meneliti faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Permatasari, 2014) bahwa sesungguhnya penerimaan pajak di Indonesia belum maksimal dan permasalahan mengenai kepatuhan pajak telah menjadi permasalahan yang penting di Indonesia karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak dan pelalaian pajak yang pada akhirnya merugikan negara karena berkurangnya penerimaan negara. Dalam penelitian ini menggunakan 4 (empat) variabel independen yaitu: pemahaman perpajakan, kondisi keuangan, sanksi pajak, dan keadilan pajak, dengan variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa uji simultan pemahaman perpajakan, kondisi keuangan, sanksi pajak, dan keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Dan hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel pemahaman perpajakan dan kondisi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM, sedangkan variabel sanksi pajak dan keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Saran bagi peneliti selanjutnya dapat menambah jumlah sampel penelitian agar datayang dihasilkan lebih akurat serta melakukan

wawancara secara terstruktur kepada seluruh responden agar mendapatkan informasi lebih akurat. Selain itu perlu di gunakan variabel independen lain yang relevan dengan kondisi pertumbuhan UMKM.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Kenconowati, 2015) untuk mengetahui apakah persepsi Wajib Pajak terhadap pelayanan pajak, sanksi perpajakan dan kemudaha PP No. 46 Tahun 2013 dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Dalam penelitian ini menyebutkan bahwa ratio kepatuhan mengalami peningkatan akan tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama karena masih rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Disini peneliti menggunakan teori tahapan perkembangan moral yaitu seseorang tidak akan patuh hanya karena mereka takut akan dijatuhi hukuman sehingga untuk menghindari hukuman tersebut maka seseorang akan menjadi patuh, teori yang kedua yang dipakai adalah teori daya pikul dalam asas keadilan yang membuktikan bahwa penyebab utama terjadinya ketidak patuhan pajak adalah tingginya tarif pajak dibandingkan dengan prosedur pegisian pajak yang terlalu rumit. Dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) variabel independen yaitu: pelayanan pajak, sanksi pajak, dan kemudahan PP No. 46 Tahun 2013, dengan variabel dependen kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, akan tetapi sanksi perpajakan dan kemudah PP No. 46 tahun 2013 tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Saran untuk peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian dengan objek pajak yang jangkauan wilayahnya lebih luas agar lebih dapat mewakili secara general atas sampel yang

digunakan dan atau juga dapat melakukan penelitian di KPP atau wialyah lain untuk melakukan perbandingan dengan hasil penelitian ini.

## **2.2 Telaah Teori dan Pengembangan Hepotesis**

### **2.2.1 Definisi Pajak**

Pajak merupakan penerimaan negara yang paling besar dan merupakan penyumbang APBN terbesar bagi negara. Menurut Mardiasmo (2009) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan jasa timbal balik secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum. Pajak mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi anggaran (*budgeter*) dan fungsi mengatur (*regulerend*). Fungsi anggaran (*budgeter*) adalah pajak berfungsi mengisi kas negara atau anggaran pendapatan negara yang digunakan untuk keperluan pembiayaan umum pemerintah baik rutin maupun untuk pembangunan. Fungsi mengatur (*regulerend*) adalah pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau alat untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan negara dalam bidang ekonomi sosial untuk mencapai tujuan tertentu.

Fungsi pajak tersebut membuat pemerintah berupaya untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak dengan melakukan pemungutan pajak kepada Wajib Pajak yang telah memenuhi subjek dan objek pajaknya. Untuk itu ada tiga sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia (Mardiasmo, 2009), yaitu:

a. *Official Assessment System*

*Official Assessment System* Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang atau dilunasi oleh Wajib Pajak.

b. *Self Assessment System*

*Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

c. *With Holding System*

*With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan), yakni antara lain pemberi kerja dan bendaharawan negara untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

## **2.2.2 Teori yang Mendukung Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut (Sugiyono, 2009) teori adalah suatu konseptualisasi yang umum. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena. Teori mempunyai fungsi untuk menjelaskan meramalkan, dan mengendalikan suatu gejala.

### **2.2.2.1 Teori Atribusi**

Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan. Atribusi mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya

sendiri. Atribusi adalah proses di mana orang menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain.

Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah hal tersebut ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 1996). Perilaku internal adalah suatu perilaku yang diyakini timbul atau dilakukan karena berada dibawah kendali pribadi individu itu sendiri, misal: pemahaman, sikap rasional, atau pengetahuan, hal ini merupakan atribusi internal. Sedangkan perilaku eksternal adalah suatu perilaku yang diyakini timbul atau dilakukan karena adanya pengaruh eksternal atau dari luar individu tersebut, artinya individu tersebut melakukannya secara terpaksa atau adanya kesempatan dan lingkungan yang mendukung, hal ini merupakan atribusi eksternal.

Menurut (Robbins, 2003) penentuan internal atau eksternal tergantung pada tiga faktor, yaitu kekhususan, konsensus, dan konsistensi. Pertama kekhususan artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan. Jika perilaku seseorang dianggap suatu hal yang luar biasa, maka individu pengamat memberikan atribusi eksternal pada perilaku tersebut, maksudnya individu pengamat menganggap perilaku tersebut dilakukan karena adanya faktor eksternal yang membuat seseorang melakukan hal tersebut. Kedua, konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka hal itu termasuk atribusi internal, sedangkan jika konsensusnya rendah, maka hal tersebut termasuk atribusi eksternal. Faktor yang

terakhir adalah konsistensi, yaitu jika seseorang menilai perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku yang dilakukan, maka orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal.

Relevansi teori atribusi dengan penelitian ini adalah bahwa seseorang dalam menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain: pemahaman pajak, sikap rasional, dan kondisi keuangan. Sedangkan, faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain: kemudahan pajak dan keadilan pajak.

#### **2.2.2.2 Teori *Fairness***

*Fairness* berasal dari bahasa Inggris yang mempunyai arti adil, wajar, dan jujur. Dalam penelitian ini, kata *fairness* lebih ditujukan pada definisi adil. Pengertian adil menunjukkan bahwa sistem pajak yang ada pada suatu Negara harus terfokus pada kepentingan seluruh pihak, tidak mementingkan dan merugikan pihak yang satu dengan yang lain.

Teori keadilan dalam penelitian ini berperan sebagai teori yang melihat apakah peraturan perpajakan yang diterapkan sudah berjalan sesuai dengan hukum dan standar dalam memenuhi kriteria adil atau belum. Menurut (Spicer & Lundstedt, 1976) dalam perpajakan, keadilan mengacu pada pertukaran antara pembayar pajak dengan pemerintah, yaitu apa yang Wajib Pajak terima dari pemerintah atas sejumlah pajak yang telah dibayar. Jika wajib pajak tidak setuju



dengan peraturan pemerintah untuk membayar pajak, maka akan merasa tertekan dan mengubah pandangan mereka atas keadilan pajak sehingga berakibat pada perilaku mereka, yaitu mereka akan melaporkan pendapatan mereka kurang dari apa yang seharusnya menjadi beban pajak mereka.

Menurut (Greenberg, 2003), ada dua premis yang mendasari teori keadilan, yang pertama adalah bahwa penilaian keadilan diasumsikan berdasarkan proksi atas kepercayaan antar pribadi untuk berperilaku dengan cara yang kooperatif dalam lembaga-lembaga sosial. Premis yang kedua adalah banyak orang diasumsikan menggunakan jalan pintas kognitif untuk memastikan apakah mereka memiliki penilaian mengenai keadilan yang tersedia ketika mereka perlu untuk membuat keputusan tentang keterlibatan dalam perilaku yang kooperatif. Hal ini berarti bahwa adil bagi seseorang akan mempengaruhi perilaku mereka ketika berhubungan dengan kegiatan yang dilakukan dengan pemerintah dan secara tidak langsung juga mempengaruhi perilaku dari setiap orang yang terlibat secara bersamaan dengan kegiatan yang dilakukan pemerintah tersebut.

Namun menurut Rawls (1971) dalam Firdaus (2014) menyatakan salah satu kategori dalam masalah keadilan adalah keadilan distributif. Dalam teori keadilan distributif (*distributive justice theory*) menyatakan bahwa untuk menjadi adil, sebuah sistem tidak hanya membutuhkan untuk memperlakukan seseorang dalam kondisi yang sama dan cara yang sama, melainkan tergantung pada kebutuhan individu masing-masing. Hal ini berarti keadilan dalam pajak tidak seharusnya memperlakukan seseorang dengan kondisi yang sama, namun juga

ditentukan dari kebutuhan mereka, baik itu kebutuhan yang sifatnya pribadi ataupun tidak.

### **2.2.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah. UMKM diatur berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Pengertian UMKM menurut UU No. 20 Tahun 2008 adalah:

1. Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria yakni :
  - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni :
  - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria :
  - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta`rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang samapai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang.

Sedangkan Menurut Kementrian Keuangan Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK 016/1994 tanggal 27 Juni 1994 bahwa Usaha Kecil sebagai perorangan/badan usaha yang telah melakukan kegiatan atau usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp.

600.000.000 atau asset (aktiva ) setinggi-tingginya Rp.600.000.000 (diluar tanah dan bangunan yang ditempati ). Contohnya Firma, CV, PT, dan Koperasi yakni dalam bentuk badan usaha. Sedangkan contoh dalam bentuk perorangan antara lain pengrajin industri rumah tangga, peternak, nelayan, pedagang barang dan jasa dan yang lainnya. Dari berbagai pendapat diatas, pengertian UMKM dilihat dari berbagai aspek, baik dari segi kekayaan yang dimiliki pelaku, jumlah tenaga kerja yang dimiliki atau dari segi penjualan/omset pelaku UMKM.

#### **2.2.4 Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu**

Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu diberlakukan secara efektif mulai tanggal 1 Juli 2013 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013. Menurut Menteri Keuangan dikeluarkannya PP No. 46 tahun 2013 dikarenakan masih rendahnya penerimaan pajak dari sektor UMKM, sedangkan kontribusinya ke perekonomian Indonesia sangat besar. Hasil yang diharapkan dalam pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 ini adalah penerimaan pajak meningkat sehingga kesempatan untuk mensejahterakan masyarakat meningkat.

Dasar hukum dari dikeluarkannya PP No. 46 Tahun 2013 ini adalah ada 2 landasan hukum, yaitu :

1. Pasal 5 ayat (2) huruf e UU PPh :

Dengan menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) dapat ditetapkan cara menghitung Pajak Penghasilan yang lebih sederhana dibandingkan dengan menggunakan UU PPh secara umum.

Penyederhanaannya yakni WP hanya menghitung dan membayar pajak berdasarkan peredaran bruto (omset).

2. Pasal 17 ayat (7) UU PPh :

Pada intinya penerbitan PP No. 46 Tahun 2013 ditujukan terutama untuk kesederhanaan dan pemerataan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Yang dikenai sebagai objek pajak berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 ini adalah :

1. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto (omset) yang tidak melebihi Rp. 4,8 Miliar dalam 1 tahun pajak.
2. Peredaran bruto (omset) merupakan jumlah peredaran bruto (omset) semua gerai/counter/outlet atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya.
3. Tarif pajak yang terutang dan harus dibayar adalah 1% dari jumlah peredaran bruto (omset).
4. Usaha dapat meliputi usaha dagang dan jasa, seperti toko/kios/los kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung/rumah makan, salon, dan usaha lainnya.

Hal-hal yang dikecualikan, atau tidak dikenai pajak penghasilan atau non objek pajak berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 adalah :

1. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, seperti misalnya dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara, dan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) PP No. 46 Tahun 2013.

2. Penghasilan dari usaha dagang dan jasa yang dikenai PPh Final (Pasal 4 ayat (2)), seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan), PPh usaha migas, dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Subjek pajak PP No. 46 Tahun 2013 ini adalah :

1. Orang pribadi.
2. Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omset) yang tidak melebihi Rp. 4,8 Miliar dalam 1 (satu) tahun pajak. Tahun pajak disini adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Non subjek pajak, atau yang tidak dikenai pajak berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 ini adalah :

1. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum. Misalnya pedagang keliling, pedagang asongan, warung tenda di area kaki-lima, dan sejenisnya.
2. Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp. 4,8 Miliar.

3. Orang Pribadi atau Badan yang dimaksud diatas meskipun tidak dikenai PP No. 46 Tahun 2013, wajib melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai dengan UU KUP maupun UU PPh secara umum.

Masa penyetoran dan pelaporan pajak PP 46 Tahun 2013 adalah :

1. Penyetoran paling lama tanggal 15 bulan berikutnya.
2. SSP berfungsi sekaligus sebagai SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2). Jika SSP sudah validasi NTPN tidak perlu lapor SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2).
3. Penghasilan yang dibayar berdasarkan PP 46 Tahun 2013 dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh pada kelompok penghasilan yang dikenai pajak final dan/atau bersifat final.

#### **2.2.5 Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut (Badudu dan Zain, 1994) kepatuhan adalah motivasi seseorang kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Perilaku kepatuhan seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu, kelompok dan organisasi. Dengan demikian kepatuhan dapat didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan untuk mengisi secara benar jumlah pajak terutang dan membayar pajak pada waktunya tanpa ada tindakan pemaksaan ([www.pajakonline.com](http://www.pajakonline.com)).

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Salamun (1991) merupakan pemenuhan kewajiban pajak (mulai dari menghitung, memungut, memotong, menyetorkan, hingga melaporkan kewajiban pajak) oleh WP sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Salamun menjelaskan

indikator tingkat pemenuhan kewajiban pajak terdiri dari *tax ratio* serta pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu.

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 menjelaskan kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Adapun dua macam kepatuhan wajib pajak adalah:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012, kriteria Wajib Pajak patuh adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
4. Dalam dua tahun pajak terakhir:



- a. Menyelenggarakan pembukuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 Undang-undang KUP.
  - b. Dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak terhutang paling banyak lima persen.
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan, seorang Wajib Pajak dapat dikatakan patuh apabila telah menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Dan dapat dikatakan telah menyelesaikan kewajiban perpajakannya, apabila telah selesai melaporkan SPT dan prosedurnya benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prosedur yang harus dijalankan seorang wajib pajak meliputi membuat NPWP, menghitung pajak yang terutang, membuat SSP dan membayar pajak di Bank Persepsi (bank yang ditunjuk) atau kantor pos, kemudian melaporkan SPT.

Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek yang penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem Self Assessment. Dalam sistem *self assessment* wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajibannya.

Berikut ini akan mengkaji lebih jauh tentang faktor-faktor apa saja yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Adapun penjelasan untuk masing-masing faktor adalah sebagai berikut:

### **2.2.5.1 Pemahaman Pajak**

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005), pemahaman dapat diartikan sebagai proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan. Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka.

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro (2010), merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun Wajib Pajak sebagai pembayar pajak.

Menurut Hardiningsih (2011), pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara Wajib Pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Menurut (Fikriningrum, 2012) pemahaman merupakan kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan merupakan penalaran dan penangkapan makna tentang peraturan perpajakan. Sedangkan menurut Andala (2014) faktor pemahaman para pelaku UMKM adalah sebuah faktor yang

berdiri sendiri. Pemahaman pelaku UMKM bisa saja berpengaruh positif ataupun negatif, atau malah tidak berpengaruh sama sekali terhadap PP No.46 Tahun 2013. Sedangkan menurut (Arikuto, 2009:118) dalam (Putri, 2014) pemahaman adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, dan memperingatkan. Pemahaman wajib pajak juga dapat diartikan sebagai pandangan wajib pajak pada pengetahuan perpajakan yang dimiliki. Wajib Pajak yang tidak paham akan peraturan perpajakan maka cenderung menjadi Wajib Pajak yang tidak taat.

Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi Wajib Pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka.

#### **2.2.5.2 Kemudahan Pajak**

Kemudahan umumnya dipandang sebagai keutamaan dalam sistem pajak di suatu negara (*Institute on Taxation and Economic Policy*, 2011). Kemudahan atau kesederhanaan tersebut akan memudahkan pembayar pajak untuk memahami (dan untuk membayar) pajak mereka, dan akan mempermudah bagi administrator pajak untuk mengumpulkan pajak secara adil. Kemudahan dalam pajak ini yang menjadi solusi sehingga Wajib Pajak dapat memperoleh pengurangan biaya

berkaitan dengan pembayaran pajak, dan pemerintah dapat mengurangi biaya terkait administrasi pajak untuk menilai dan mengumpulkan pajak.

Menurut Kenconowati (2015) kemudahan PP No. 46 Tahun 2013 kesederhanaan dari pelaksanaan peraturan tersebut terlihat dari 2 (dua) hal yaitu kesederhanaan tarif dan kesederhanaan cara pembayaran. Adapun besarnya tarif PP No. 46 Tahun 2013 adalah 1% dari DPP bersifat final. Dalam pembayaran PPh final PP No. 46 Tahun 2013 ini dapat dilakukan dengan cara yang sangat sederhana dan mudah yaitu melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri) pada beberapa bank persepsi. Kemudahan fasilitas pembayaran ini merupakan salah satu bentuk kesederhanaan yang diberikan oleh Dirjen Pajak bagi pengusaha sektor UMKM.

Kemudahan dalam administrasi pajak merupakan salah satu asas atau prinsip pemungutan pajak. Menurut Rosdiana (2010) asas kemudahan administrasi perpajakan mempunyai beberapa aspek yang mendasarinya, yaitu:

a. Asas *Certainty* (kepastian)

Asas certainty merupakan kepastian baik bagi petugas pajak maupun semua Wajib Pajak terkait dengan subjek pajak, objek pajak, besarnya jumlah pajak yang harus dibayar, serta prosedur untuk pemenuhan kewajiban pembayaran dan pelaporannya.

b. Asas *Convenience* (kemudahan/kenyamanan)

Asas convenience terkait pada kemudahan atau kenyamanan sistem dan prosedur perpajakannya.

c. Asas *Efficiency*

Pemungutan pajak dapat dikatakan efisien jika biaya dalam memenuhi kewajiban pajak lebih rendah dari hasil pemungutannya (*cost of taxation*).

d. *Asas Neutrality*

Pajak yang dikeluarkan menurut asas neutrality harus bebas dari distorsi terhadap produksi juga faktor-faktor ekonomi lainnya. Wajib Pajak terkait dengan subjek pajak, objek pajak, besarnya jumlah pajak yang harus dibayar, serta prosedur untuk pemenuhan kewajiban pembayaran dan pelaporannya.

### **2.2.5.3 Keadilan Pajak**

Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah (1) sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak; (2) berpihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran; dan (3) sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Sedangkan keadilan adalah sifat (perbuatan atau perlakuan) yang tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajakan yang berlaku (Andarini,2010). Kesadaran masyarakat sebagai Wajib Pajak yang patuh sangat erat terkait dengan persepsi keadila pajak.

Salah satu syarat pemungutan pajak adalah keadilan (Mardiasmo, 2009). Keadilan ini meliputi keadilan dalam prinsip mengenai peraturan perundang-undangan dan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Mansury (1996) keadilan dalam perpajakan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Keadilan horizontal, yaitu semua orang yang mempunyai kemampuan ekonomi atau mendapatkan tambahan kemampuan ekonomi yang sama harus dikenakan pajak yang sama.

2. Keadilan vertikal, yaitu berkenaan dengan kewajiban membayar pajak yang kemampuan membayarnya tidak sama, yaitu semakin besar kemampuannya untuk membayar pajak maka harus semakin besar tarif pajak yang dikenakan.

Persepsi masyarakat akan keadilan pajak yang berlaku di suatu Negara sangat mempengaruhi pelaksanaan perpajakan di negara tersebut. Jika persepsi atas keadilan masyarakat tinggi, maka mereka akan memiliki kesadaran untuk berperilaku patuh terhadap peraturan pajak yang berlaku. Tetapi jika sebaliknya, maka masyarakat akan menurunkan tingkat kepatuhan mereka dan akan membuat mereka melakukan penghindaran pajak dan pengurangan pajak (*tax evasion*).

Seperti dikemukakan (Anggreini, 2013) keadilan dalam sistem pajak merupakan salah satu faktor yang penting dalam mempengaruhi kepatuhan pajak. Sedangkan menurut (Rahardi, 2014) menyatakan bahwa keadilan wajib pajak dapat diimplemtasikan dengan pajak penghasilan yang dibebankan dilakukan secara adil, Pajak penghasilan yang dibayarkan mempertimbangkan manfaat yang diberikan oleh pemerintah seperti membangun fasilitas umum yang bersifat penting, pembagian beban pajak seimbang dengan penghasilan yang diterima oleh setiap wajib pajak, penetapan pajak didasarkan pada saat ketika wajib pajak menerima penghasilan dan wajib pajak yang penghasilannya lebih tinggi harus dikenakan tarif yang lebih tinggi.

Menurut Azmi dan Perumal (2008) mengungkapkan bahwa konsep keadilan pajak sulit ditetapkan karena (1) keadilan pajak merupakan masalah multidimensional, (2) dapat diidentifikasi pada tingkat individu maupun masyarakat luas, (3) keadilan terkait dengan kompleksitas, (4) kurangnya keadilan

dapat menjadi pertimbangan untuk menyebabkan ketidakpatuhan. Dan menurut Witono (2008) menemukan bahwa ada pengaruh antara keadilan pajak terhadap tingkatan kepatuhan Wajib Pajak. Pembayar pajak cenderung akan menghindari membayar pajak jika mereka menganggap bahwa system pajak tidak adil.

#### **2.2.5.4 Sikap Rasional**

Menurut (Hadi, 2004) sikap rasional adalah pertimbangan Wajib Pajak atas untung ruginya memenuhi kewajiban pajaknya, ditunjukkan dengan pertimbangan Wajib Pajak terhadap keuangan apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya dan risiko yang akan timbul apabila membayar dan tidak membayar pajak. Menurut *exchange theory* (teori pertukaran sosial), dijelaskan bahwa dalam berperilaku, manusia bersikap rasional, menghitung keuntungan dan kerugian.

Dalam interaksi sosial, individu cenderung memilih berinteraksi dengan orang yang memberikan rewards (pujian, hadiah, perhitungan) (Prihanti, 1992). Dalam kaitannya dengan peraturan perpajakan Wajib Pajak memilih hal-hal yang dapat meringankan beban pajaknya. Hadi (2004) menyatakan bahwa perilaku kejahatan telah dipandang oleh ilmuwan sosial sebagai tindakan yang rasional ketika seseorang mempertimbangkan keuangan yang diharapkan dari kegiatan kriminal dan bukan kriminal, dan kemudian memilih alternatif yang mempunyai penghasilan yang lebih besar.

Menurut Nirmala (2012) seseorang mengambil keputusan memakai standar pengambilan keputusan model ekonomi, mereka memaksimalkan

keuangan yang diharapkan, alternatif keputusan apa saja dari keuangan yang diharapkan dinilai dengan mengidentifikasi kemungkinan akibatnya/hasilnya, menilai keinginan/keuntungan tiap penghasilan dan mungkin menyertakan penghasilan yang tidak menentu.

Apabila sikap rasional WP lebih mementingkan keuangan dan kepentingan diri sendiri bertambah, maka WP tersebut lebih tidak patuh dalam memenuhi kewajiban pajak. Pengusaha pada dasarnya selalu ingin menguntungkan dirinya sendiri apabila penerapan peraturan pajak tidak tegas, sanksi administrasi yang relatif ringan dan fiskus yang sampai diajak kompromi, hal-hal tersebut oleh WP dianggap tidak menimbulkan risiko yang berat, maka sikap rasional WP untuk menguntungkan diri sendiri bertambah dan kepatuhan WP berkurang.

Secara empiris telah dibuktikan bahwa sikap rasional berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan (Daroyani, 2010). Semakin tinggi sikap rasional yang dimiliki wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan perpajakan.

#### **2.2.5.5 Kondisi Keuangan**

Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan individu dalam memenuhi segala kebutuhannya. Apabila individu tersebut dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut, baik itu kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier berdasarkan pendapatan yang dimiliki tanpa bantuan dari pihak luar berupa pinjaman, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan individu tersebut sangat baik. Akan



tetapi, jika individu tersebut seringkali melakukan pinjaman dari pihak luar yang biasa diperoleh dari keluarga, teman, maupun bank, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan individu tersebut sangat buruk (Permatasari, 2014).

Di dalam perusahaan, profitabilitas perusahaan (firm profitability) telah terbukti merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam mematuhi peraturan perpajakan karena profitabilitas akan menekan perusahaan untuk melaporkan kewajiban perpajakannya (Permatasari, 2014). Kondisi keuangan seseorang mungkin secara positif dan negatif akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut (Togler dan Bloomquist 2003) dalam Permatasari (2014) wajib pajak yang mempunyai kondisi keuangan yang sulit akan merasa tertekan dalam membayar pajak karena masih terdapat kebutuhan-kebutuhan lain yang lebih penting dari pada membayar pajak, sedangkan wajib pajak dengan kondisi keuangan yang baik pembayaran pajak bukanlah menjadi hal yang sulit karena pendapatan yang diterima lebih besar dan tidak akan menyulitkan kebutuhan yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya bergantung pada kondisi keuangan individu.

## **2.2.6 Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **2.2.6.1 Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Pemahaman pajak merupakan teori atribusi internal. Hal ini dikarenakan pemahaman pajak timbul karena berada dibawah kendali pribadi individu itu sendiri. Wajib pajak memiliki pemahaman pajak tidak karena paksaan dari pihak lain, melainkan timbul karena hasil kerja fikir (penalaran) dari dalam diri mereka sendiri.

Pemahaman pajak berhubungan dengan tingkat pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Penelitian yang dilakukan oleh (Hardiningsih, 2011), (Andala, 2014), (Etikasari, 2014), dan (Permatasari, 2014) menunjukkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, namun hasil dari (Yuswandono, 2014) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Jika pemahaman dan pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan dalam hal ini PP Nomor 46 Tahun 2013 menunjukkan hasil positif maka kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat, sebaliknya jika Wajib Pajak merespon negatif maka kepatuhan pajak akan menurun.

Berdasarkan penjelasan tersebut hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut:

### **H1: Pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak**

**UMKM.**

#### **2.2.6.2 Pengaruh Kemudahan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

**UMKM**

Kemudahan pajak merupakan teori atribusi eksternal. Hal ini dikarenakan kemudahan pajak timbul atau dilakukan karena adanya pengaruh eksternal atau

dari luar individu tersebut. Kemudahan pajak timbul karena Wajib Pajak merasa peraturan pemerintah yang dibuat memudahkan mereka dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang.

Kemudahan pajak berhubungan dengan penerapan dan pelaksanaan peraturan perpajakan serta sistem perpajakan yang berlaku. PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dibuat oleh pemerintah dengan harapan untuk memudahkan Wajib Pajak yang melaksanakan dan menerapkan peraturan perpajakan tersebut. Kemudahan pajak dalam suatu peraturan perpajakan merupakan hal yang penting dan perlu diperhatikan karena akan mempengaruhi sikap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Menurut hasil penelitian (Norsin dan Yasid, 2014) menunjukkan hasil bahwa kemudahan membayar pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, namun hasil penelitian dari (Kenconowati, 2015) menunjukkan bahwa kemudahan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Jika peraturan perpajakan dibuat menjadi lebih mudah dipahami dan sederhana terkait administrasi perpajakannya maka kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat, sebaliknya jika peraturan perpajakan yang dibuat menimbulkan kerumitan Wajib Pajak maka kepatuhan Wajib Pajak akan menurun.

Berdasarkan penjelasan tersebut hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut:

## **H2: Kemudahan Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.**

### **2.2.6.3 Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Keadilan pajak merupakan teori atribusi eksternal. Hal ini dikarenakan keadilan pajak timbul atau dilakukan karena adanya pengaruh eksternal atau dari luar individu tersebut. Keadilan pajak timbul karena Wajib Pajak merasa peraturan perpajakan dan sistem perpajakan yang dibuat oleh pemerintah belum adil sehingga mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak mereka. Dan menurut teori *fairness*, dalam perpajakan keadilan mengacu pada pertukaran antara pembayar pajak dengan pemerintah, yaitu apa yang Wajib Pajak terima dari pemerintah atas sejumlah pajak yang telah dibayar. Jika Wajib Pajak merasa tidak mendapatkan pertukaran yang adil dari pemerintah atas pajak yang telah dibayarkannya, maka mereka akan mengubah pandangan mereka atas keadilan pajak sehingga berakibat pada perilaku mereka dalam membayar pajak dengan mengurangi beban pajak yang akan mereka bayarkan. Hal ini berarti bahwa semakin Wajib Pajak merasa tidak adil, maka mereka akan semakin tidak patuh.

Menurut hasil penelitian (Anggreini, 2010) dan (Permatasari, 2014) menunjukkan hasil bahwa keadilan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Disisi lain, penelitian (Kusmuriyanto, 2014) menunjukkan bahwa keadilan perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan penjelasan tersebut hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut:

**H3: Keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.**

#### **2.2.6.4 Pengaruh Sikap Rasional Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Sikap rasional merupakan teori atribusi internal. Hal ini dikarenakan sikap rasional timbul atau disebabkan oleh faktor-faktor internal, misal: sikap, sifat-sifat tertentu, ataupun aspek-aspek internal yang lain. Seseorang mengambil keputusan memakai standar pengambilan keputusan model ekonomi, mereka memaksimalkan keuangan yang diharapkan alternatif keputusan apa saja dari keuangan yang diharapkan dinilai dengan mengidentifikasi kemungkinan akibatnya atau hasilnya, menilai kerugian atau keuntungan tiap penghasilan dan mungkin menyertakan penghasilan yang tidak menentu. Apabila penerapan peraturan pajak tegas, sanksi administrasi relatif berat, dan fiskus sulit diajak kompromi, maka WP akan menganggap terdapat risiko yang berat apabila tidak patuh. Oleh karena itu, WP akan bersikap rasional dengan mempertimbangkan kerugian yang didapat yang ditunjukkan dengan kepatuhan pajak.

Hasil penelitian (Suryadi, 2006), (Daroyani, 2010), (Santi, 2012), dan (Ginting, 2013) menunjukkan bahwa sikap rasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Semakin rasional seorang Wajib Pajak maka semakin tinggi kepatuhan perpajakannya.

Berdasarkan penjelasan tersebut hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut:

**H4: Sikap Rasional berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.**

#### **2.2.6.5 Pengaruh Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Kondisi keuangan merupakan teori atribusi internal. Hal ini dikarenakan kondisi keuangan timbul atau disebabkan oleh faktor-faktor internal. Kondisi keuangan adalah gambaran keadaan pertumbuhan perusahaan yang dilihat dari posisi keuangan. Dapat dilihat melalui rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan laporan arus kas. Kondisi keuangan seseorang mungkin secara positif dan negatif akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut (Togler dan Bloomquist 2003) dalam Permatasari (2014) wajib pajak yang mempunyai kondisi keuangan yang sulit akan merasa tertekan dalam membayar pajak karena masih terdapat kebutuhan-kebutuhan lain yang lebih penting dari pada membayar pajak, sedangkan wajib pajak dengan kondisi keuangan yang baik pembayaran pajak bukanlah menjadi hal yang sulit karena pendapatan yang diterima lebih besar dan tidak akan menyulitkan kebutuhan yang lain.

Hasil penelitian permatasari (2014) dan Nurmiati (2014) menunjukkan bahwa kondisi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan penjelasan tersebut hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut:

## **H5: Kondisi Keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.**

### **2.2.7 Kerangka Konseptual**

Peran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak tentu sangat diharapkan sesuai dengan kerangka sistem *self assessment system* yang dianut dalam undang-undang perpajakan sejak tahun 1983 yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Akan tetapi dalam kenyataannya, masih banyak wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya melaporkan surat pemberitahuan (SPT) pada kantor pelayanan pajak. Untuk menegakkan ketentuan undang-undang pajak yang ada maka dibutuhkan pemahaman pajak, kemudahan pajak, keadilan pajak, sikap rasional, dan kondisi keuangan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai pengaruh pemahaman pajak, kemudahan pajak, keadilan pajak, sikap rasional, dan kondisi keuangan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat digambarkan dalam bentuk kerangka pemikiran sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**

